

**STUDI DESKRIPTIF TENTANG KESADARAN HUKUM REMAJA
TERHADAP KEPEMILIKAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM)
DI DUSUN KETUNGGENG, KECAMATAN DUKUN,
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2014/2015**

Ganda Pradipta
NPM. 11144300003
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Universitas PGRI Yogyakarta
Yogyakarta, Indonesia
Email: gandapradipta@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum remaja terhadap kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Dusun Ketunggeng, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di Dusun Ketunggeng, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Penelitian ini menggunakan informan yang terdiri atas 6 orang remaja dan 6 orang tua dari remaja, dan seorang anggota kepolisian. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif dengan reduksi data, analisis data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh: Bahwa tingkat kesadaran hukum remaja di Dusun Ketunggeng tentang kewajiban memiliki surat izin mengemudi (SIM) masih rendah, pola pikir remaja yang belum dan sudah mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) hanya taat apabila ada aparat penegak hukum (polisi) bukan karena kesadaran dari dalam diri sendiri. Faktor dari orang tua yang membiarkan anaknya dan beranggapan bahwa Surat Izin Mengemudi (SIM) itu tidak penting menjadi alasan utama mengapa remaja di dusun ketunggeng yang masih di bawah umur dan belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) menggunakan kendaraan pribadi untuk kegiatan sehari-hari. Kurangnya pengetahuan tentang peraturan lalu lintas, tidak adanya tindakan tegas dari aparat kepolisian dan tidak adanya sosialisasi yang dilakukan pihak kepolisian dan pihak sekolah membuat kesadaran remaja terhadap kewajiban memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) masih rendah.

Kata kunci: Kesadaran Hukum, Kepemilikan SIM.

Abstract

This research aims to determine the level of legal awareness of ownership teen driving license (SIM) of Ketunggeng Village, Dukun District, Magelang Regency.

This research falls into descriptive-qualitative category and took place in Ketunggeng Village, Dukun District, Magelang Regency. The research sources information from 6 juveniles, 6 of their parents, and a member of police. Data gathering is based on observation, interview, and documentation. Data analysis is based on descriptive data analysis equipped with data reduction, data analysis and drawing conclusion.

According to the research result it is evident that: That the legal awareness in Ketunggeng Village about obligation have driving license (SIM) are still low, mindset teenager yet and already have driving licenses (SIM) only obedient if there is law enforcement officials (Police) not because of an awareness of from the own. A factor of parents who let their child and assume that driving licenses (SIM) is not important the primary reason why Ketunggeng Village were still in minor and did not have driving licenses (SIM) using their own private vehicle to daily activities. Lack of knowledge of traffic regulation, the absence of stern action against the police and the lack of socialization carried out by police and school management make awareness teenagers to obligation have driving license (SIM) are still low.

Keywords: Legal awareness, Driving License ownership

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk padat dan jumlah kendaraan yang sangat banyak. Jumlah penduduk di Indonesia setiap tahunnya selalu bertambah dan pertambahan penduduk secara otomatis membuat permintaan terhadap kebutuhan alat transportasi meningkat, baik transportasi umum maupun pribadi.

Remaja ada diantara anak dan orang dewasa. Oleh karena itu, remaja seringkali dikenal dengan fase “mencari jati diri”. Remaja belum mampu menguasai dan memfungsikan secara maksimal fungsi fisik maupun psikisnya. Akibatnya, dalam berkendara, terbilang belum sigap dan hanya menuruti emosi, tanpa melihat peraturan lalu lintas. Hal ini berdampak pada banyak pelajar yang kebut-kebutan dan ingin menampilkan kelihaiannya tanpa menghiraukan peraturan lalu lintas, yang ada pola berfikir mereka hanya patuh apabila ada polisi saja,

bukan karena keselamatannya. Banyak kasus yang menimpa para pelajar dalam mengendarai kendaraan motor dengan cara tidak bertanggung jawab.

Longgarnya kontrol orang tua menjadi salah satu penyebab kenapa remaja mengendarai sepeda motor walaupun belum mempunyai SIM. Sedangkan dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, syarat usia minimal untuk memiliki SIM C adalah 17 tahun. Jika kita melihat dari usia minimal kepemilikan SIM yaitu 17 tahun, berarti pelajar baru boleh mengendarai dan memiliki SIM idealnya pada saat duduk di kelas 2 SMA. Menurut (Monk dkk., 1989) remaja sebetulnya tidak mempunyai tempat yang jelas. Mereka sudah tidak termasuk golongan anak-anak, tetapi belum juga diterima secara penuh untuk masuk ke golongan orang dewasa (Mohammad Ali Mohammad Asrofi, 2004).

Menurut Krabbe, kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada (Achmad Ali, 2012: 299). Sedangkan Soerjono Soekanto mendefinisikan kesadaran hukum tidak lain merupakan perasaan hukum manusia (perorangan) dalam menaati peraturan yang ada (Munir Fuady, 2007: 75).

Health Organization (WHO) mendefinisikan remaja dalam (Sarlito Wirawan Sarwono, 2006: 7) adalah suatu masa ketika:

- a. Individu berkembang dari saat pertama kali menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual.
- b. Individu mengalami perkembangan psikologi dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa.
- c. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial-ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri.

Menurut hukum usia minimal untuk perkawinan menurut Undang-Undang disebutkan 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria (pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan). Walaupun Undang-Undang

tidak menganggap mereka yang di atas 16 tahun (untuk wanita) dan 19 tahun (untuk laki-laki) sebagai bukan anak-anak lagi, tetapi mereka juga belum dianggap dewasa penuh, sehingga masih diperlukan izin dari orang tua untuk mengawinkan mereka. Waktu antara 16 dan 19 tahun sampai 22 tahun ini disejajarkan dengan pengertian “remaja” dalam ilmu-ilmu sosial lain (Sarlito Wirawan Sarwono, 2006: 4).

Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan (Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009).

Fungsi Surat Izin Mengemudi (SIM) menurut pasal 86 yaitu:

1. Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai bukti kompetensi mengemudi.
2. Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai registrasi pengemudi kendaraan bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap pengemudi.
3. Data pada registrasi pengemudi dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik kepolisian.

Surat Izin Mengemudi (SIM) wajib dimiliki oleh setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. SIM terdiri atas 2 jenis, yaitu:

1. Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor perseorangan.
2. Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor umum (Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009).

Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan salah satu syarat kelengkapan berkendara yang mutlak harus dimiliki setiap pengguna kendaraan. Begitu pentingnya peranan Surat Izin Mengemudi (SIM) maka berkendara tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dianggap sebagai pelanggaran dalam tata

tertib berlalu lintas yang dapat berakibat pada penindakan ataupun sanksi dari petugas.

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) dipidana dengan kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Ketunggeng, Desa Ketunggeng, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, karena berdasarkan hasil pra penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa tingkat kesadaran hukum para remaja di Dusun Ketunggeng masih sangat rendah, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh remaja di Dusun Ketunggeng.

Penelitian ini merupakan studi pendahuluan sebagai dasar dan sekaligus persiapan untuk melaksanakan evaluasi tingkat kesadaran hukum remaja, yang ruang lingkupnya meliputi kewajiban memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), demikian juga tingkat kesadaran hukum yang ada serta juga tingkat kesadaran hukum yang terus tumbuh dan berkembang dalam kalangan remaja di Dusun Ketunggeng. Waktu Penelitian dilaksanakan mulai bulan Juni sampai Juli 2015.

Penelitian ini adalah Penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian *naturalistik* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi objek yang alamiah (natural setting); objek yang alamiah adalah obyek yang berkembang apa adanya, tidak ada manipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut. Disebut sebagai metode penelitian kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif (Sugiyono,2010:14).

Suharsimi Arikunto (2013:161) mengemukakan bahwa data adalah hasil pencatatan peneliti berupa fakta untuk menyusun suatu informasi. Sumber data merupakan subyek dari mana data diperoleh (Suharsimi Arikunto, 2013:172).

Sumber data penelitian adalah di Dusun Ketunggeng. Sumber data yang digunakan:

1. Sumber data primer

Sumber data yang diperoleh dengan observasi langsung di Dusun Ketunggeng dengan melihat langsung keadaan Dusun Ketunggeng selama proses pengamatan berlangsung, kemudian diskusi terfokus dengan remaja, orang tua remaja di Dusun Ketunggeng dan seorang anggota kepolisian. Diharapkan dengan diskusi terfokus dengan remaja, orang tua remaja di Dusun Ketunggeng dan seorang anggota kepolisian akan mendapatkan informasi yang kongkrit.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder di Dusun Ketunggeng berupa dokumen, file, dan data-data lain berupa data kependudukan. Dengan mendapatkan data dari semua sumber yang sudah ada sebelumnya, maka peneliti mendapatkan sumber yang akurat karena data diperoleh langsung dari kepala Dusun dan Kantor Kelurahan Desa Ketunggeng, kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang.

Prosedur Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan observasi partisipatif yaitu teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti melibatkan diri dalam kehidupan orang-orang yang sedang diteliti. Dengan observasi partisipatif salah satu bentuk strategi penelitian lapangan yang secara simultan memadukan analisis dokumen, wawancara dengan informan, partisipasi, observasi langsung dan intropeksi (Djunaidi Ghony & Fauzan, 2012:167).

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode yang dilakukan dengan menggali pertanyaan kepada informan. Wawancara dilakukan dengan wawancara terstruktur yang dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan yang belum diketahui peneliti. Dalam wawancara terstruktur, pertanyaan ada di tangan pewawancara dan jawaban diberikan oleh informan (M. Djunaidi & Fauzan A, 2012: 183).

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan sebagainya (Suharsimi Arikunto, 2013: 274).

Menurut Miles dan Huberman (1989) dalam buku (M. Djunaidi & Fauzan A, 2012:306) mengatakan bahwa analisis data kualitatif menggunakan kata-kata yang selalu disusun dalam sebuah teks yang diperluas atau dideskripsikan. Ada tiga tahap dalam memproses data, yaitu :

1. Proses Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lokasi penelitian (M. Djunaidi & Fauzan A, 2012: 307)

2. Proses Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Proses penyajian data dilakukan dengan teks yang bersifat naratif. Proses penyajian data bersifat Induktif (M. Djunaidi & Fauzan A, 2012: 309).

3. Proses menarik kesimpulan

Di dalam proses menarik kesimpulan, peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, alur sebab akibat dan proposisi. Kesimpulan yang disediakan dari mulai belum jelas, kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan lebih akurat (M. Djunaidi & Fauzan A, 2012: 309).

Teknik pemeriksaan keabsahan dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Peneliti dapat *me-recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Maka peneliti dapat melakukan dengan jalan :

1. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan,
2. Mengecek dengan berbagai sumber data,
3. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan dapat dilakukan (Lexy J. Moeleong, 2006:330).

PAPARAN DATA DAN TEMUAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Daerah Penelitian

a. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Dusun Ketunggeng merupakan daerah yang berada di wilayah Desa Ketunggeng, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, letak Dusun Ketunggeng sebelah utara berbatasan dengan Desa Ngadipuro, Kecamatan Dukun, sebelah timur berbatasan dengan Dusun Sabrang, Desa Ketunggeng, Kecamatan Dukun, sebelah selatan berbatasan dengan Dusun Kwilet, Desa Ketunggeng, Kecamatan Dukun dan sebelah barat berbatasan dengan Dusun Sedan, Desa Ketunggeng Kecamatan Dukun. Dusun Ketunggeng terdiri dari 8 RW (Rukun Warga) dan 10 RT (Rukun Tetangga).

b. Jumlah Penduduk

Menurut sumber data statistik tahun 2015 terdapat 264 kepala keluarga. Jumlah penduduk Dusun Ketunggeng berjumlah 844 jiwa yang terdiri dari 437 orang laki-laki dan 407 orang perempuan.

c. Keadaan Sosial Budaya

1) Mata Pencaharian

Masyarakat Dusun Ketunggeng, Desa Ketunggeng, Kecamatan Dukun mempunyai pekerjaan yang beragam, karena Dusun Ketunggeng sendiri berada tidak terlalu jauh dengan pusat Kota Magelang. Mayoritas penduduknya memiliki pekerjaan sebagai petani, baik petani penggarap lahan sendiri maupun petani pekerja atau buruh terhadap pemilik tanah. Hal ini bisa dilihat dari luasnya lahan pertanian yang terdapat di Dusun Ketunggeng yaitu setengah dari luas keseluruhan Dusun Ketunggeng. Selain sebagai petani

masyarakat Dusun Ketunggeng ada yang bekerja sebagai, buruh pabrik. Ada pula sebagai pedagang, buruh bangunan, pegawai negeri sipil/militer, pensiunan dan lain-lain. Demikian mata pencaharian secara umum masyarakat Dusun Ketunggeng, jika diulas lebih mendalam dari apa yang menjadi fokus penelitian yaitu kesadaran hukum remaja. Jika usia sekolah mayoritas sekolah baik di SMP,SMA maupun di SMK. Remaja yang telah lulus sekolah mayoritas mencari pengalaman diluar kota baik itu bekerja maupun melanjutkan di perguruan tinggi.

B. Temuan Hasil Penelitian

1. Karakteristik

Informan terdiri dari 13 orang yang terdiri dari 1 anggota kepolisan, 6 orang tua remaja Dusun Ketunggeng yaitu bapak M bapak MA orang tua dari MH, ibu SC orang tua dari SDA, bapak M orang tua dari MA, ibu A orang tua dari MSA, bapak MAW orang tua dari MNC, bapak AN orang tua dari MSR dan 6 remaja Dusun Ketunggeng yaitu MH, SDA, MA, MSA, MNC, dan MSR serta salah satu anggota kepolisiannya yaitu bapak W.

2. Kesadaran hukum remaja terhadap kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Dalam penelitian ini kesadaran terhadap kepemilikan SIM bagi remaja sangat dibutuhkan karena SIM merupakan bukti remaja tersebut sudah layak untuk mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Dalam kehidupan sehari-hari di Dusun Ketunggeng sudah mempunyai kesadaran terhadap kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM), walaupun masih ada warga yang tidak menaati peraturan dalam berlalu lintas seperti kelengkapan Surat Izin Mengemudi (SIM).

PEMBAHASAN

Tingkat kesadaran hukum remaja di Dusun Ketunggeng terhadap kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Kesadaran hukum dalam masyarakat bukan merupakan proses yang instan, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap. Kesadaran hukum merupakan salah satu ciri bahwa masyarakat telah memahami dan mengerti hukum. Kesadaran hukum warga negara dapat terlihat dari perilaku dimana dia berada. Kesadaran remaja di Dusun Ketunggeng terhadap kewajiban memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) masih rendah hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Dusun Ketunggeng.

PENUTUP

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum remaja di Dusun Ketunggeng tentang kewajiban memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) masih rendah, pola pikir remaja yang belum dan sudah mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) hanya taat apabila ada aparat penegak hukum (polisi) bukan karena kesadaran dari dalam diri sendiri. Faktor dari orang tua yang membiarkan anaknya dan beranggapan bahwa Surat Izin Mengemudi (SIM) itu tidak penting menjadi alasan utama mengapa remaja di Dusun Ketunggeng yang masih di bawah umur dan belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) menggunakan kendaraan pribadi untuk kegiatan sehari-hari. Kurangnya pengetahuan tentang peraturan lalu lintas, tidak adanya tindakan tegas dari aparat kepolisian dan tidak adanya sosialisasi yang dilakukan pihak kepolisian dan pihak sekolah membuat kesadaran remaja terhadap kewajiban memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) masih rendah.

SARAN

1. Kepada Remaja di Dusun Ketunggeng

Untuk meningkatkan kesadaran hukum remaja dalam berkendara, maka diharapkan kepada para remaja agar lebih banyak menggali informasi tentang peraturan lalu lintas demi keselamatan dan ketertiban saat berkendara.

2. Orang Tua Remaja

Bagi orang tua sebaiknya meningkatkan pengawasan terhadap anak. Seperti, tidak mengizinkan anaknya untuk mengendarai sepeda motor karena masih dibawah umur, tidak membelikan anak sepeda motor khusus untuknya. Karena hal ini sangat diperlukan untuk mengurangi tingginya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang mengendarai sepeda motor tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan juga demi berjalannya aturan-aturan yang telah ditetapkan.

3. Kepada Pihak Kepolisian

- a. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan harus ditingkatkan mengingat masih banyaknya masyarakat yang belum tau tentang Undang-Undang tersebut.
- b. Mengadakan razia secara rutin untuk menekan pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor.
- c. Menindak tegas oknum kepolisian yang melakukan penyimpangan dan pelanggaran agar kepercayaan masyarakat kepada kinerja kepolisian dapat terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mohammad, Asrori Mohammad, 2004. *Psikologi Remaja*, Jakarta : Media Grafika.
- Ali, Achmad. 2012. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fuady, Munir. 2007. *Sosiologi Hukum Kontemporer*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Ghony M, DjunaidI dan Fauzan Almanshur. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Moleong, J Lexy. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif: edisi revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sarlito Wirawan Sarwono. 2006. *Psikologi Remaja*, Jakarta Rajawali.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta,cv.
- Undang-Undang RI No 22 Tahun 2009. Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.